



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status: Perpanjangan

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER GIGI

NOMOR : 503/0005/SIPDG/DPM-PPTSP/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

drg. JOHN EFFENDI BRAHMANA

Tempat /Tgl. Lahir : Medan, 18 Maret 1964

Alamat : Jl. Samura Gg. Tambun No. 7, Kel. Gung Negeri, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Alamat Tempat Praktik : UPTD PUSKESMAS TIGAPANAH Jl. Kabanjahe-Pematang Siantar, Desa Tigapanah, Kec. Tigapanah, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.0816122,98.4323175,12

Nomor STR : 1212100219160956

Nomor Rekomendasi OP : 31/Rek/PDGI-SML/XI/2019

Untuk Praktik Sebagai : Dokter Gigi (I)

Masa Berlaku Surat Izin : 5 (Lima) tahun sejak di keluarkannya surat izin praktik ini

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 11 Maret 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

JOSES GARCIA BANGUN, SE, MM

PEMBINA TK. I

NIP. 19641014 199403 1 008

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
6. Organisasi Profesi;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi
